



**BUPATI MUNA**

**PERATURAN BUPATI MUNA**

**NOMOR 19 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**SEWA ALAT BERAT, PERALATAN LABORATORIUM**

**DAN MOBIL TRUCK  $\frac{3}{4}$  DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUNA**

**TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA**

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung perhitungan sewa alat berat setiap saat dapat berubah sesuai dengan kondisi dan penyusutan, maka sewa alat berat peralatan laboratorium dan mobil Jenazah Dinas Pekerjaan Umum yang diatur dengan peraturan bupati muna Nomor 19 Tahun 2012 perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa alat berat sebagaimana huruf a adalah aset yang merupakan harta milik daerah yang dimiliki, dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial ;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b maka, maka perlu diatur dengan peraturan bupati muna tentang sewa alat berat peralatan laboratorium dan mobil truck  $\frac{3}{4}$  dinas Pekerjaan Umum tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang- undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 26, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor. 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Pemerintahan Antara Pemerintahan / Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 54 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor. 10 tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran daerah Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor. 22 Tahun 2002 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);
16. Peraturan daerah kabupaten Muna Nomor. 07 Tahun 2008 tentang Pengalihan Barang Milik Daerah ( Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 07);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA ALAT BERAT, PERALATAN LABORATORIUM DAN MOBIL TRUCK  $\frac{3}{4}$  DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2013

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaen Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna;
5. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna adalah Dinas Umum Kabupaten Muna;
6. Badan adalah Suatu bentuk Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis Lembaga, Dana Penerimaan Bentuk Usaha Tetap Serta Bentuk Usaha Lainnya;
7. Kekayaan Daerah adalah Barang Milik / kekayaan daerah yang Berasal / dibeli dengan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atu sumbangan berupa pemberian, hibah, donai infaq, hibah, kewajiban pihak ketiga dan lain-lain;
8. Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik berwujud maupun barang tidak berwujud;

9. Barang daerah adalah barang berwujud milik daerah yang bersal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
10. Pengguna barang dan jasa kepala kantor / satuan kerja/ pejabat lain yang disamakan / ditunjukan sebagai penilai pekerjaan yang memberi tugas kepada penyedia barang / jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna memenuhi barang/ jasa tertentu instansi pemerintah yang bersangkutan;

## **BAB II SUBYEK DAN OBYEK PENYEWAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Subyek penyewaan adalah alat berat, peralatan laboratorium dan mobil truck<sup>3/4</sup> yang di pakai disewa oleh badan / lembaga/ perorangan;
- (2) Obyek penyewaan adalah Badan / Lembaga / perorangan yang memakai / Menyewa peralatan alat-alat berat, peralatan laboratorium;

## **BAB III TATA CARA PERMOHONAN PENGAJUAN PENYEWAAN ALAT BERAT, PERALATAN LABORATORIUM DAN MOBIL TRUCK<sup>3/4</sup>**

### **Pasal 3**

- (1) Badan atau pribadi yang akan menyewa peralatan Alat-alat Berat, Peralatan Laboratorium dan mobil truck <sup>3/4</sup> mengajukan permohonan kepada bupati;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama atau Kepala Direktur atas nama perusahaan yang bersangkutan atau perorangan;
- (3) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Penyewaan peralatan alat-alat berat, peralatan laboratorium dan mobil truck <sup>3/4</sup> yang disetujui, ditindak lanjuti dengan surat perjanjian dengan surat perjanjian sewa menyewa;

### **Pasal 4**

- (1) Penyewaan peralatan alat-alat berat, peralatan laboratorium dan mobil truck <sup>3/4</sup> wajib menjaga memelihara dan memperbaiki atau mengganti dengan jenis dan barang yang sama;

### **Pasal 5**

- (1) Penyewaan peralatan alat-alat berat, peralatan laboratorium dan mobil truck <sup>3/4</sup> dalam pelaksanaannya harus dibuat surat perjanjian;
- (2) Penandatanganan penyewaan peralatan alat-alat berat, peralatan laboratorium harus menentu dengan jelas:
  - a. Jumlah, jenis merk, type/model, waktu penggunaan dan besarnya sewa yang disetorkan ke daerah;
  - b. Biaya operasional;
  - c. Operator dan mekanik;
  - d. Waktu penggunaan;
  - e. Resiko penggunaan;
  - f. Syarat-syarat pembayaran sewa;
  - g. Penggunaan dan pemeliharaan peralatan;
  - h. Keselamatan kerja;
  - i. Pengawasan;
  - j. Jaminan penyewaan;
  - k. Domisili;
  - l. Asuransi;
  - m. Pajak dan materai;
  - n. Denda / sanksi;
  - o. Force majeure;
  - p. Perselisihan.

## **BAB IV HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

### **Pasal 6**

Hasil pemeriksaan laboratorium di keluarkan dalam bentuk surat keterangan pemeriksaan yang ditandatangani atas nama bupati muna oleh kepala dinas pekerjaan umum.

**BAB V**  
**SERAH TERIMA PERALATAN**

Pasal 7

- (1) Penyewa peralatan alat-alat berat, peralatan laboratorium dalam pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara serah terima peralatan;
- (2) Penandatanganan berita acara yang dimaksud adalah :
  - a. Kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. Dari perusahaan pelaksanaan lapangan / pejabat yang ditunjuk atau penanggungjawab;
- (3) Sebelum berita acara serah diterima peralatan ditandatangani terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan peralatan dan hasilnya dituangkan dalam formulir pemeriksaan peralatan

**BAB VI**  
**PENGEMBALIAN PERALATAN**

Pasal 8

- (1) Setelah penggunaan atau jangka waktu penggunaan peralatan yang ditetapkan dalam surat perjanjian telah berakhir, maka peralatan dikembalikan oleh penyewa ke tempat dalam surat perjanjian dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara pengembalian peralatan;
- (2) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Dari perusahaan pelaksana lapangan / pejabat yang ditunjuk atau penanggung jawab.
- (5) Sebelum menandatangani berita acara serah terima pengembalian oleh kedua belah pihak harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:
- (6) Laporan harian penggunaan peralatan yang telah terisi / dibuat oleh penyewa dan disampaikan kepada kepala kantor / kepala satuan kerja yang bersangkutan
- (7) Seluruh sewa dilunasi
- (8) Kondisi peralatan telah disesuaikan dengan persyaratan dalam surat perjanjian
- (9) Peralatan diperiksa bersama oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan peralatan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN BIAYA**

Pasal 9

Besar biaya penyewaan alat-alat berat adalah :

**a. Alat berat**

NAMA-NAMA ALAT BERAT	SEWA PERJAM	SEWA PERHARI	KETERANGAN
A. EXAVATOR PC 200	Rp. 417.251.28	Rp. 3.338.010,	8 jam
B. MOTOR GRADER 511A	Rp. 309.747.03	Rp. 2.477.978,	8 jam
C. WHEEL LOADER	Rp. 488.153.41	Rp. 3.417.037,	7 jam
D. VIBRATOR BOMAX	Rp. 524.890	Rp.3. 674.230,	7 jam
E. TIRE ROLLER	Rp. 238. 435.43	Rp.2.201.421,	8 jam
F. VIBRATOR SAKAI	Rp. 406.809.25	Rp.3.254.474,	8 jam
G. TANDEM ROLLER	Rp. 250.000	Rp.2000.000,	8 jam
H. MOTOR GREDER	Rp. 390.747	Rp.2.477.976,	8 jam

**b. Peralatan laboratorium**

NAMA-NAMA ALAT PEMERIKSAAN LABORATORIUM	SEWA PERHARI	SEWA TUJUH HARI	SEWA SAAT (1)BU LAY
1. SONDER	Rp. 300.000,-	Rp.1.390.000,-	Rp.7.200.000,-
2. DPC (Boring)	Rp. 150.000,-	Rp.954.000,-	Rp.3.600.000,-
3. SAND CONE (Pengujian Tanah Perkerasan	Rp. 75.000,-	Rp.172.000,-	Rp.1.800.000,-
4. Alat Test Beton	Rp. 30.000,-	Rp.189.000,-	Rp.720.000,-
5. Water pass (alat ukur)	Rp. 20.000,-	Rp.120.000,-	Rp.540.000,-
6. Teodolit (alat ukur)	Rp. 30.000,-	Rp.189.000,-	Rp.720.000,-

JENIS PEMERIKSAAN	BIAYA PEMERIKSAAN MATERIAL JALANAN
1. a. Test Material Kelas C b. Test Material Kelas B c. Test Material Kelas A	Rp. 2.500.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 3.500.000,-
2. Mix Design Aspal	Rp. 750.000,-
3. Kubus Beton	Rp. 1.000.000,-

**c. Mobil Truck  $\frac{3}{4}$**

NAMA KENDARAAN	SEWA PERHARI	SEWA PERJAM
1. MOBIL DT 9049	Rp. 500.000,-	Rp. 62.500,-

**Pasal 10**


- (1) Biaya sewa alat berat, peralatan laboratorium dan mobil truck  $\frac{3}{4}$  sebagaimana dimaksud pasal 9 disetor seluruhnya ke Kas Daerah melalui bendaharawan penerima Dinas
- (2) Dengan persetujuan bupati, biaya sewa peralatan alat-alat berat, peralatan laboratorium untuk proyek-proyek tertentu dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya.

**BAB VIII  
PENUTUP**

- (1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati muna nomor 37 tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten muna.

Ditetapkan di Raha  
Pada tanggal 16 April 2013

**BUPATI MUNA**



**H. L. M. BAHARUDDIN**

Di undangkan di raha  
Pada tanggal 16 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUNA**



**NURDIN PAMONE**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 NOMOR 19

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF	KEPUTUSAN	COORDINASI	BUPATI	MUNA
SETDAKAB MUNA					
ASISTEN	TH				
BAGIAN HUKUM					
MANAJEMEN					
DINAS PCI					